Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122

https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

St. Elmiana Febri Syahputri¹, Eka Arista Widya², Najma Nabiela³, Azriel Auqi Attarsyah⁴ Laila M. Pimada⁵

¹⁻⁵⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

- 1) elmiana24@student.ub.ac.id
- 2) nabiela@student.ub.ac.id
- 3) ristaawidya@student.ub.ac.id
- 4) azrielaugi@student.ub.ac.id
 - 5) lailapimada@ub.ac.id

Abstrak

Meningkatnya wabah virus Covid-19 seiring waktu telah menyebabkan banyaknya korban, juga berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus melakukan upaya dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan agar pandemi ini tidak menyebabkan efek jangka Panjang dan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan. Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menstimulus perekonomian antara lain "(Inpres) Nomor (4) Tahun 2020" dan "(Perppu) Nomor (1) tahun 2020" yang mana akhirnya diresmikan menjadi "UU Nomor (2) Tahun 2020". Namun pada tulisan ini penulis akan berfokus pada peranan dari implementasi "UU Nomor (2) Tahun 2020" dalam menangani dampak Covid-19 di bidang stimulus ekonomi. Tujuan dari artikel ini yaitu dalam rangka memahami dan menjelaskan pelaksanaan UU agar para pembaca dapat melakukan penilaian atas hasil realisasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan COVID-19 dalam bidang ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia dari waktu ke waktu masih menunjukkan tren positif. Untuk program perlindungan sosial masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun, serta stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp 297,64 triliun. Program tersebut diharapkan efektif dalam rangka menekan angka kemiskinan, PHK serta pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Kata kunci: Undang-undang, Covid-19, Implementasi.

Abstract

The increase in the Covid-19 virus outbreak over time has caused many victims, also has an impact on economic, social and community welfare aspects. The government must make efforts by taking steps and policies so that this pandemic does not cause long-term effects and has an impact on sustainable domestic economic instability. Following up on this, the government then issued several policies to stimulate the economy, including "(Inpres) Number (4) of 2020" and "(Perppu) Number (1) of 2020" which was finally formalized as "Law Number (2) of 2020". However, in this paper the author will focus on the role of the implementation of "Law Number (2) of 2020" in dealing with the impact of Covid-19 in the field of economic stimulus. The purpose of this article is to understand and explain the implementation of the law so that readers can assess the results of the realization of government policies, especially regarding the handling of COVID-19 in the economic sector. By using the descriptive qualitative method and library research approach, the results showed that from the allocation of funds earmarked for health spending amounting to Rp. 87.55 trillion, the number of Covid-19 patients in Indonesia from time to time still shows a positive trend. For the community social protection program, the government has allocated funds amounting to Rp 203.9 trillion, as well as a stimulus to the business world amounting to Rp 297.64 trillion. The program is expected to be effective in reducing poverty, layoffs and unemployment in Indonesia due to the impact of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Law, Covid-19, Implementation.

Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122

https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech
DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 awal, seluruh dunia digemparkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang telah meningkat seiring waktu dan telah menelan banyak korban. Serta berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan *physical distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan kebijakan yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia guna menghentikan persebaran virus. Dengan anjuran untuk jaga jarak antar individu, menghindari beraktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian dan melibatkan banyak orang. *Physical distancing* juga dinilai dapat mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19.

Beberapa sektor juga ikut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut. Diantaranya sektor pariwisata, sektor ini terdampak akibat adanya *Physical distancing* yang melarang wisatawan asing maupun domestik untuk mengunjugi tempat-tempat wisata. Serta beberapa sektor lainnya seperti sektor manufaktur, sektor transportasi, sektor sosial, sektor pangan dan sektor ekonomi tentunya. Hal ini terjadi akibat adanya pemberlakuan kebijakan *physical distancing* dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengakibatkan aktivitas ekonomi terhambat (Widyananda, 2020).

Salah satu sektor yang sangat terpengaruh akibat dampak dari Covid-19 yaitu sektor ekonomi. Sebagian besar sektor ekonomi terdampak mengakibatkan kondisi perekonomian dalam negeri menjadi lesu. Dalam (Juliani, 2020) berbagai permasalahan muncul, seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, penerimaan negara yang mengalami penurunan, meningkatnya pembiayaan dan belanja negara. Serta permasalahan perekonomian lainnya yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Perlunya tindakan cepat yang harus diambil oleh pemerintah beserta lembaga terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan guna menyelamatkan dan pemulihan ekonomi dalam negeri serta sistem keuangan yang stabil. Dengan ditingkatkannya belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial serta di bidang pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan relaksasi yang berhubungan dengan (APBN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan ekonomi dalam negeri dan sistem keuangan yang stabil serta penguatan atas kewenangan lembaga pada sektor keuangan. Mengingat seluruh dunia sedang berjuang menangani pandemi Covid-19, keadaan tersebut sebagaimana menurut Pasal (22) ayat (1) UUD 1945 termasuk ke dalam kegentingan yang memaksa yang mana presiden mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai alternatif pengganti UU. Dikarenakan keadaan atau kondisi mendesak perlu suatu solusi yang cepat untuk diselesaikan.

Dalam menangani permasalahan tersebut pemerintah telah memberi stimulus ekonomi yang tertuang dalam beberapa kebijakan yaitu; pertama, presiden mengeluarkan Inpres Nomor (4) Tahun 2020 mengenai rencana percepatan penanganan dampak Covid-19 melalui *Recofusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan juga penyediaan barang serta jasa. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 adalah kebijakan yang diterbitkan oleh presiden untuk penanganan dampak pandemi *covid*-19 melalui penyelenggaraan akan kewenangan dalam wilayah teknis operasional yang berkaitan dengan anggaran dalam APBN tahun 2020. Kedua, Perppu Nomor (1) tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden mengenai rencana kebijakan atas keuangan negara serta stabilisasi sistem keuangan guna menghadapi ancaman dalam perekonomian dalam negeri dan menjaga kestabilan dari sistem keuangan sebagai dampak dari Pandemi Covid 19. Ketiga, UU Nomor (2) Tahun 2020 mengenai ketetapan Perppu Nomor (1) Tahun 2020 mengenai rencana kebijakan dalam keuangan negara serta kestabilan dalam sistem keuangan guna antisipasi terhadap ancaman ekonomi dalam negeri dan kestabilan sistem keuangan akibat Pandemi Covid 19 yang diresmikan atau disahkan menjadi undang-undang dan sudah diberlakukan sejak 18 Mei 2020 (Juliani, 2020).

Akan tetapi setelah pengesahan Perppu Nomor (1) Tahun 2020 menjadi UU Nomor (2) Tahun 2020, pemerintah masih banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak terkait penanganan Covid-19. Banyak pihak yang pro kontra terkait undang-undang ini hingga membawa kasus tersebut sampai

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Mulai dari pemerintah yang dianggap lebih berfokus kepada stabilitas ekonomi alih-alih fokus terhadap kesehatan masyarakat. Serta dianggap dapat membuka peluang untuk korupsi karena terdapat pasal-pasal yang memuat beberapa hal yang dianggap tidak urgent.

Menurut Julian Aldrin Pasha dalam (Ucu, 2020) yang merupakan Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan, pemerintah perlu memprioritaskan di antara kedua hal tersebut. Karena menurut fakta di lapangan, *social distancing* dapat mencegah penyebaran virus covid-19 akan tetapi juga berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Bidang ekonomi dan kesehatan selalu berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani dampak dari pandemic covid-19, oleh karena itu suatu regulasi atau kebijakan harus dianalisis lebih dalam untuk memastikan apakah sudah tepat sasaran kepada masyarakat atau tidak.

UU Nomor (2) Tahun 2020 menurut ekonom Faisal Basri lebih berfokus terhadap sektor keuangan daripada sektor ekonomi yang dibutuhkan dalam mengatasi covid-19. Misalnya sektor ekonomi seharusnya lebih di prioritaskan untuk usaha pengadaan alat-alat kesehatan. Fokus bahasan yang lebih condong ke sektor keuangan dan penanganan dampak dari pandemi yang tidak jelas menimbulkan spekulasi bahwa apakah kebijakan tersebut memang untuk mengatasi pandemi atau untuk kepentingan yang lainnya (Ucu, 2020). Dari beberapa permasalahan di atas, penulis ingin melakukan analisis mengenai implementasi UU Nomor (2) Tahun 2020 dalam rangka memahami dan menjelaskan pelaksanaan UU agar para pembaca dapat melakukan penilaian atas hasil realisasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan COVID-19 dalam bidang ekonomi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Fenomena Corona Virus Disease (COVID-19)

Virus tidak akan bisa hidup sendiri karena virus membutuhkan inang atau hanya bisa hidup di sel yang hidup seperti layaknya benalu di pohon. Benalu dapat hidup jika pohonnya hidup namun jika pohonnya mati maka benalu tersebut juga ikut mati, sama halnya seperti virus covid-19 dia hidup dalam sel yang hidup. Sel yang hidup itu berada di saluran pernafasan orang yang sakit atau terpapar. Pada saat orang tersebut berbicara, batuk atau bersin maka sebagian dari selnya terlepas atau terlempar yang kemudian disebut dengan droplet (percikan ludah), dan percikan tersebut akan menyebar di udara sekitar kurang lebih satu meter.

Sel manusia apabila lepas dari tubuh manusia di dalam iklim Indonesia dengan paparan ultraviolet, suhu dan kelembapan rata-rata hanya akan bertahan hingga 10-15 menit, setelah itu akan mati baik indoor maupun outdoor. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran maka siapapun yang sedang sakit baik itu batuk maupun flu sebaiknya menggunakan masker agar percikan dropletnya tidak menyebar. Virus ini akan masuk melalui mulut sekalipun sudah memakai masker atau terdapat di barang-barang yang sering disentuh oleh tangan.

Covid 19 telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (WHO) sebagai penyakit pandemi atau penyakit yang persebarannya sudah ke sampai berbagai negara. Untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit virus corona maka diperlukan sejumlah rangakaian test. Namun demikian penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti seperti penyakit flu, demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama lima atau enam hari. Sementara pada covid 19 gejala akan berlanjut hingga lebih dari sepuluh hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala awal adalah sakit tenggorokan yang diperkirakan dari hari ke satu sampai hari ke tiga.

Kemudian pada hari ke empat mulai ada keluhan batuk disertai demam, diare, serta sakit kepala yang akan terus berlanjut setiap harinya. Selain itu suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36-37°C jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ois.unsig.ac.id/index.php/jematech

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

manusia. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona.

Jika keluhan masih dirasa ringan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Namun apabila dalam jangka waktu 14 hari demamnya semakin tinggi serta ada keluhan sesak nafas harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Masyarakat juga harus menjalankan pola hidup sehat seperti lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur serta olahraga teratur agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona.

Undang-Undang Nomor (2) Tahun 2020

Dampak dari persebaran pandemi global Covid-19 yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga berdampak pada aspek sosial serta stabilitas keuangan. Dideklarasikannya Covid-19 sebagai pandemi global dan penularannya lebih dari 212 negara di dunia, dimana seluruh negara melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Hal itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Baik pencegahan dengan cara *social distancing* maupun *lockdown*, hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat baik di bidang sosial ekonomi yang tentunya akan berimbas pada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat bagaimana masalah kesehatan yang sudah sangat pelik, serta ditambah dengan permasalahan terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus dilihat secara keseluruhan. Permasalahan covid-19 tidak bisa dipisahkan dari masalah sosial ekonomi dan keuangan, karena semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jika masalah kesehatan belum bisa teratasi maka kondisi sosial ekonomi juga akan terpengaruh. Sebaliknya apabila hanya berfokus pada masalah ekonomi sebagai prioritas maka masalah kesehatan juga akan menjadi implikasi dan permasalahan yang kompleks ini juga dihadapi oleh semua negara.

Pemerintah juga memperkirakan terkait skenario berat dan paling berat selama pandemi virus Covid-19 terhadap kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut (Putri, 2020) dalam skenario paling berat akan ada penambahan sebanyak 3,78 juta orang miskin baru serta 5,23 juta orang pengangguran. Masyarakat mulai merasakan dampak sosial ekonomi dari Covid-19, yang pertama dampak kesehatan dan yang kedua adalah pekerjaan atau pendapatan baik pekerja sektor formal maupun sektor informal.

Prediksi pemerintah terkait akan adanya penambahan sebanyak 3,78 juta orang miskin baru dan 5,23 juta pengangguran juga bisa lebih. Prediksi tersebut harus dipikirkan dalam skenario yang paling berat yang mencakup kesehatan, pekerjaan dan perumahan sosial. Tiga hal tersebut merupakan yang paling dasar dalam konteks jaminan sosial bagi masyarakat di Indonesia, ketika menghadapi covid-19 yang belum tentu akan mereda dan mungkin akan semakin meningkat kedepannya.

Guna mengatasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor (1) Tahun 2020 yang di dalamnya berisi pembahasan mengenai: Stabilitas Sistem Keuangan serta rencana Kebijakan Keuangan Negara guna mengatasi akibat dari Pandemi (Covid 19). Selanjutnya, Perppu tersebut telah disahkan menjadi UU Nomor (2) Tahun 2020.

Secara terperinci dalam UU tersebut, pemerintah bertugas untuk memutuskan strategi ekstra guna penyelamatan kesehatan masyarakat serta efek dari Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Fokus pemerintah dalam hal ini yaitu belanja Kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, serta jaring pengaman sosial (*social safety net*). Pemerintah kabupaten/kota harus melakukan realoaksi anggaran untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan *social safety net*. Anggaran direalokasi melaui rasionalisasi belanja pegawai serta barang dan modal non produktif. Pemda dalam pelaksanaannya dihimbau untuk mengutamakan kegiatan yang menopang ketiga aspek di atas. Melalui dikurangi atau ditiadakannya kegiatan yang kurang produktif. Dapat diasumsikan bahwa ketiga aspek di atas merupakan suatu hal yang krusial dan wajib diperhatikan.

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ojs.unsig.ac.id/index.php/jematech

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

Di bidang kesehatan yang menjadi fokus pemda yaitu merealokasi anggaran. Dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pasien Covid-19. Juga harus disediakannya sarana kesehatan lengkap dengan barang-barang kesehatan lainnya melalui kerjasama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha guna mengatasi penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19.

Guna peningkatan daya beli masyarakat pemerintah mengupayakan Program social safety net. Agar program social safety net dapat terlaksana dengan efektif pemerintah harus cermat dalam mengkalkulasi jumlah masyarakat yang terdampak. Pemberdayaan UMKM dan menstimulus kegiatan perekonomian melalui permodalan dan pembinaan UMKM di daerah dilakukan untuk pemulihan ekonomi dan supaya dunia usaha tetap hidup. Dalam pelaksanaannya, harus ada koordinasi antara Pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat, dengan pemerintah pusat dalam mengambil langkah yang cepat dan tepat sehingga dampak dari Covid-19 dapat teratasi dengan baik.

Stimulus Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Kebijakan fiskal merupakan salah satu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan ekonomi. Selain itu, stimulus fiskal juga berperan sebagai *counter cylical* untuk menstabilkan kondisi perekonomian yang sedang terkena krisis atau resesi. Pemerintah memiliki instrumen fiskal yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi, baik untuk meningkatkan output perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Wardhana & Hartono, 2012).

Menurut (Mankiw, 2019) kebijakan fiskal dalam teori ekonomi merupakan aktivitas pemerintah dalam rangka menghimpun dan membelanjakan penerimaan negara. Sedangkan kebijakan stimulus fiskal dapat didefiniskan sebagai kebijakan untuk melonggarkan anggaran (*loose budget policy*) dalam rangka mendorong kondisi perekonomian dan dilakukan secara ekspansif (Abimanyu, 2005) dalam (Wardhana & Hartono, 2012). Stimulus fiskal secara umum dapat dilaksanakan melalui instrumen pajak maupun pengeluaran pemerintah, meskipun pengaruh dan dampak pengganda yang dihasilkan dari masing-masing instrumen tersebut bisa berbeda terhadap kondisi perekonomian. Maka dari itu pemerintah harus melakukan identifikasi secara komprehensif terkait dampak dari setiap instrumen stimulus fiskal, hal ini untuk menentukan stimulus kebijakan yang akan diberikan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi perekonomian (Wardhana & Hartono, 2012).

Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu dalam (Wardhana & Hartono, 2012) memaparkan hasil terkait dampak dari setiap kebijakan stimulus fiskal terhadap perekonomian, diantaranya; pertama, pemerintah harus melakukan identifikasi secara komprehensif terkait dampak dari setiap instrumen stimulus fiskal, hal ini untuk menentukan stimulus kebijakan yang akan diberikan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi perekonomian. Kedua, penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga yang bisa terjadi meskipun kebijakan stimulus fiskal berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kinerja *output* sektoral, pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja. Ketiga, meskipun sama-sama memiliki dampak positif, akan tetapi kebijakan pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah tidak lantas menjadi kebijakan paling kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Instrumen pengurangan pajak lebih mendorong terhadap perkembangan sektor riil daripada mengatasi dampak peningkatan harga-harga secara umum.

Keempat, penurunan tarif impor harus dilakukan secara selefektif mengingat kebijakan tersebut dapat memberi dampak secara meluas bagi sektor industri. Dampak negatifnya yaitu dapat menurunkan produktivitas produksi industri domestik karena banyaknya permintaan terhadap produk impor, disamping itu juga memiliki dampak positif yaitu untuk meningkatkan daya saing antara produk impor dan domestik, sehingga produk domestik dapat lebih kompetitif dengan meningkatkan

Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ois.unsig.ac.id/index.php/jematech

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

kualitasnya. Kelima, penurunan pajak penghasilan perusahaan merupakan kebijakan yang dampaknya paling kecil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja, namun kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara selektif untuk menaikkan daya saing dari perusahaan dalam negeri tertentu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menemukan jawaban dari permasalahan penelitian melalui analisis dari data relevan yang digunakan. Studi literatur atau *library research* digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis data-data penelitian yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data-data berbasis pustaka. Selanjutnya, berkaitan dengan jenis data berbasis pustaka tersebut adalah berupa data-data sekunder seperti buku teks, artikel ilmiah, laporan publikasi Bank Indonesia (http://bi.go.id/) dan Badan Pusat Statistik (http://bps.go.id/) serta artikel online dari *official* website pemerintah hingga pemberitaan media yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Belanja di Bidang Kesehatan

Terlihat dengan jelas dalam UU ini pemerintah berkoordinasi secara baik dengan para pemegang kebijakan baik fiskal, moneter dan juga Kesehatan. UU Nomor (2) Tahun 2020 ini diputuskan dengan melihat keadaan dari pandemi Covid-19 yang mana dibutuhkan langkah yang luar biasa dan cukup komprehensif dalam penanganannya. Dari Rp 695,2 triliun dana stimulus yang diberikan pemerintah tidak semuanya digunakan untuk sektor ekonomi saja, tetapi fokus pemerintah dalam jangka pendek ini adalah untuk menekan tingginya kasus Covid-19. Terlihat dari alokasi dana diperuntukkan bidang kesehatan triliun di belanja sebesar Rp 87,55 (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Risiko dari UU ini yaitu defisit anggaran bisa melebar melebihi 3% dan jangka waktu relaksasi untuk pelebaran defisit diberikan selama tiga tahun. Hal ini untuk mengantisipasi karena aktivitas ekonomi melambat dan tentunya pendapatan pajak juga tidak optimal dan disisi lain belanja negara juga meningkat. Maka dari itu konsekuensi yang diambil pemerintah yaitu memperlebar defisit anggaran pemerintah sementara waktu yaitu sampai tiga tahun mendatang. Bahkan defisit APBN pada akhir tahun 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari total PDB (Habibah, 2021).

Melalui alokasi dana untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, yang menjadi fokus pemda yaitu merealokasi anggaran. Dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pasien Covid-19. Juga harus disediakannya sarana kesehatan lengkap dengan alat-alat kesehatan lainnya melalui kerjasama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha, guna mengatasi persebaran dan pemutusan mata rantai Covid-19. Akan tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor (2) Tahun 2020 menurut data (GitHub, 2021) jumlah pasien Covid-19 di Indonesia dari waktu ke watu semakin menunjukkan tren positif, bahkan hingga tanggal 7 Januari 2021 tercatat terdapat 788 ribu kasus dan 23.296 diantaranya meninggal dunia.

b. Implementasi Jaring Pengaman Sosial

Melalui dana yang diberikan sebesar Rp 203,9 triliun dari total Rp 695,2 triliun dana stimulus, Pemerintah telah membuat program jaring pengaman sosial agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok serta mendorong daya beli terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Agar program social safety net dapat terlaksana dengan efektif pemerintah harus cermat dalam mengestimasi jumlah masyarakat yang terkena dampak sehingga penyalurannya tepat sasaran. Serta prosedur penyaluran program jaring pengaman sosial harus dilaksanakan secara efisien dan tidak menyulitkan masyarakat. Pemberdayaan UMKM dan menstimulus kegiatan perekonomian melalui permodalan dan pembinaan

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ojs.unsig.ac.id/index.php/jematech

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

UMKM di daerah dilakukan untuk pemulihan ekonomi dan supaya dunia usaha tetap hidup. Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM agar tetap mampu beroperasi dan menyerap tenaga kerja.

Beberapa program jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah diantaranya; pertama, program Keluarga Harapan (PKH) yang awalnya berjumlah 9,2 juta penerima ditingkatkan menjadi 10 juta penerima atau persentasenya naik menjadi 25%. Dan juga mempercepat penyalurannya yang awalnya tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali. Kedua, kartu sembako dengan jumlah penerima awal 15,2 juta ditingkatkan menjadi 20 juta penerima, persentasenya mengalami kenaikan sebesar 30% dari Rp.150 ribu dinaikkan menjadi Rp200 ribu dan penerimaannya selama 9 bulan. Ketiga, Kartu Prakerja yang anggarannya ditambah dari jumlah awal Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Dan nilai manfaat sebesar Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan yang diberikan selama empat bulan sejak bulan April 2020 kepada pekerja yang terkena PHK, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dan industri informal.

Keempat, tarif dasar listrik bagi pelanggan dengan daya 450Va sebanyak 24 juta pelanggan, digratiskan selama tiga bulan yaitu bulan April hingga Juni 2020. Untuk daya 900Va sebanyak 7 juta pelanggan hanya dibebankan setengahnya atau diberikan potongan harga 50% selama tiga bulan. Kelima, Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat selama masa PSBB, pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Keenam, keringanan kredit bagi masyarakat yang memiliki nilai kredit dibawah Rp10 triliun rupiah seperti pengemudi ojek online, UMKM, nelayan dan pekerja harian. Keringan kredit diberikan oleh pemerintah dan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keringanan kredit ini akan diberikan pada bulan April 2020 (Rezkisari, 2020).

Pelaksanaan program jaring pengaman sosial perlu dilaksanakan seefektif mungkin, dikarenakan menurut (Putri, 2020) berdasarkan prediksi pemerintah, akan ada penambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang dalam skenario paling berat. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Fauzia, 2020) jumlah masyarakat miskin per Maret 2020 mencapai 26,24 juta orang atau persentasenya sebesar 9,78%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,63 juta orang atau 0,56% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu September 2019. Kenaikan tersebut diakibatkan pelaksanaan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berdampak kepada terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Maka program jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat efektif dalam menekan laju kemiskinan di Indonesia.

c. Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Pelaksanaan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan adaptasi kebiasaan baru atau disebut *new normal* membatasi mobilitas masyarakat yang mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami pukulan berat. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar -1,7% sampai -0,6% diakhir 2020. Angka kemiskinan dan pengangguran pun berpotensi meningkat. Pada kuartal kedua 2020 perekonomian Indonesia resmi terkontraksi -5,32%, kontraksi ini terjadi sangat dalam di beberapa sektor,terutama sektor terkait aktivitas yang sensitif terhadap kontak langsung (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk biaya penanganan Covid-19. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memperlebar defisit APBN hingga di atas 3% dari total PDB untuk mengakomodasi upaya-upaya mitigasi dampak pandemi. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun yang terdiri dari belanja untuk penanganan Covid-19, santunan kematian, gugus tugas Covid-19, insentif tenaga medis, bantuan iuran JKN, dan insentif perpajakan di bidang Kesehatan. Pemerintah juga menganggarkan Rp 607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN adalah belanja dan investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi, tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat dan dunia usaha tetap bertahan.

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 <u>https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech</u> DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

Untuk program perlindungan sosial masyarakat, Pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun. Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin akan tetapi juga untuk masyarakat dengan pendapatan menengah. Dalam bentuk bantuan tunai bersyarat berupa Program Keluarga Harapan, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, bantuan logistik sembako, program pra kerja, subsidi biaya listrik, dan bantuan langsung tunai dana desa (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Dalam rangka mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar dilakukan oleh perusahaan, pemerintah menyediakan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp 297,64 triliun. Yang diantaranya didistribusikan untuk insentif usaha seperti pembebasan PPh 21 DTP, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, pembebasan PPh 22 impor, penurunan tarif PPh badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta korporasi. Dari PEN yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor UMKM yaitu diberikannya subsidi bunga sebesar Rp 34,15 triliun, insentif pajak Rp 28,06 triliun, dan penjaminan kredit modal kerja Rp 6 triliun.

Rincian stimulus kredit UMKM total sebesar 34,15 triliuin dengan target 60,66 juta rekening, dengan rincian diantaranya; Rp 27,26 untuk BPR, Bank dan perusahaan pembiayaan, dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan selanjutnya. Rp 6,4 triliun untuk KUR, UMI, MEKAAR dan pegadaian dengan penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama enam bulan. Serta Rp 0,49 triliun untuk online, koperasi, petani dll dengan subsidi bunga sebesar 6% selama enam bulan. Untuk membantu UMKM agar tetap dapat beroperasi dan untuk membayar pekerjanya.

Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Sementara dari sisi korporasi juga mendapatkan insentif pajak sebesar Rp 34,95 triliun, dan penempatan dana pemerintah untuk restrukturasi kredit Rp 35 triliuin, yang mana hal ini juga berkaitan dengan sektor perbankan. Pemerintah juga memberikan stimulus di sektor BUMN yaitu penyertaan modal negara, pembayaran kompensasi, dan talangan modal kerja. Untuk mendukung investasi pemerintah juga melakukan penempatan dana di bank secara selektif agar memiliki kepercayaan diri dalam menyalurkan kredit. Hal tersebut dilakukan untuk menggairahkan dunia usaha, sehingga para pemilik usaha memiliki peluang mendapatkan pinjaman modal kerja murah guna mempertahankan bisnisnya (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Sementara itu kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah juga mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp 106,11 triliun, yang digunakan untuk program padat karya, pariwisata, cadangan dana alokasi khusus fisik, insentif perumahan, fasilitas pinjaman daerah, dana insentif daerah pemulihan ekonomi, dan cadangan perluasan. Bagi pekerja atau buruh berpenghasilan di bawah Rp 5 juta pemerintah juga memberikan bantuan subsidi gaji atau upah serta banpres produktif kepada pelaku usaha mikro. dalam menjalankan program PEN pemerintah selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semua dalam kerangka tata kelola yang baik, kehati-hatian, transparan dan akuntabel. Program PEN bersifat fleksibel yang artinya program tersebut masih bisa berkembang sesuai kepentingan nasional. dari sisi pembiayaan dan gotong royong juga dilakukan dengan hati-hati oleh pemerintah beserta Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Berdasrkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2020 terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak Covid-19. Dari jumlah tersebut diantaranya terdiri dari menganggur akibat Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena dampak Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, yang tidak bekerja sementara akibat Covid-19 sejumlah 1,77 juta orang, serta 24,03 juta orang jam kerjanya berkurang akibat Covid-19. Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha diharapkan efektif dalam rangka menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech

5. PENUTUP

UU Nomor (2) Tahun 2020 ini diputuskan dengan melihat keadaan dari pandemi Covid-19 yang mana dibutuhkan langkah yang luar biasa dan cukup komprehensif dalam penanganannya. Dari Rp 695,2 triliun dana stimulus yang diberikan pemerintah tidak semuanya digunakan untuk sektor ekonomi saja, tetapi fokus pemerintah dalam jangka pendek ini adalah untuk menekan tingginya kasus Covid-19. Terlihat dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Melalui alokasi dana tersebut yang menjadi fokus pemda yaitu realokasi anggaran, dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pasien Covid-19. Juga harus disediakannya sarana kesehatan lengkap dengan alat-alat kesehatan lainnya melalui kerja sama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha.

Untuk program perlindungan sosial masyarakat Pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun. Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin akan tetapi juga untuk masyarakat dengan pendapatan menengah, dalam bentuk bantuan tunai bersyarat berupa Program Keluarga Harapan, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, bantuan logistik sembako, program pra kerja, subsidi biaya listrik, dan bantuan langsung tunai dana desa. Pelaksanaan program jaring pengaman sosial perlu dilaksanakan seefektif mungkin dikarenakan Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Fauzia, 2020) jumlah masyarakat miskin per Maret 2020 mencapai 26,24 juta orang atau persentasenya sebesar 9,78%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,63 juta orang atau 0,56% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu September 2019.

Dalam rangka mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar dilakukan oleh perusahaan, pemerintah menyediakan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp 297,64 triliun. Yang di distribusikan untuk insentif usaha seperti pembebasan PPh 21 DTP, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, pembebasan PPh 22 impor, penurunan tarif PPh badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta korporasi. Bentuk bantuan dunia usaha diantaranya untuk UMKM pemerintah memberikan subsidi bunga serta penjaringan kredit modal kerja untuk membantu UMKM agar tetap dapat beroperasi dan untuk membayar pekerjanya. Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha diharapkan efektif dalam rangka menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122

https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1(1), 1–36.
- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). MENELISIK TERTIB HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MELALUI VALIDITAS SUATU NORMA HUKUM. *CREPIDO*, 2(1), 35–45.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 3*(2), 110–132.
- BI. (2020). Data Inflasi. https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx
- BPK RI. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020
- BPS. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen* (*q-to-q*). https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html#:~:text=Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk,Rp2.720%2C6 triliun.&text=Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan,c-to-c).
- Einstein, T., Helmi, M. I., & Ramzy, A. (2020). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 595–612.
- Fauzia, M. (2020). *BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang*. https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all
- GitHub. (2021). COVID-19. https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
- Gunawan, S. R. (2020). Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan . *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Habibah, A. F. (2021). *Sri Mulyani sebut defisit APBN 2020 capai 6,09 persen*. https://www.antaranews.com/berita/1930760/sri-mulyani-sebut-defisit-apbn-2020-capai-609-persen#:~:text=Jakarta (ANTARA) Menteri Keuangan,6%2C09 persen dari PDB.
- Iswanto, I., & Surisman, S. (2020). PERLUKAH PERPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 280–288.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 329–348.
- Leonardo, I. V., & Ikhsan, M. M. (2020). *MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN), MARI BERSAMA-SAMA KITA GERAKKAN RODA PEREKONOMIAN UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/13297/MELALUI-PROGRAM-PEMULIHAN-EKONOMI-NASIONAL-PEN-MARI-BERSAMA-SAMA-KITA-GERAKKAN-RODA-PEREKONOMIAN-UNTUK-INDONESIA-LEBIH-BAIK.html
- Mankiw, G. (2019). Macroeconomics (10th ed.). Worth Publishers, New York.
- Nainggolan, E. U. (2020). *Percepatan Efektifitas PERPU Nomor 1/2020 di Daerah*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13074/Percepatan-Efektifitas-PERPU-Nomor-12020-di-Daerah.html
- Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona. 'ADALAH,

p-ISSN: 2622-8394 | e-ISSN: 2622-8122 <u>https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech</u> DOI: <u>https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652</u>

4(1).

- Prastiwi, D. E. (2020). "BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN NEGARA": ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1407–1422.
- Putri, C. A. (2020). *Corona Picu 5 Juta Pengangguran, 3 Juta Orang RI Jatuh Miskin*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200414162455-4-151871/corona-picu-5-juta-pengangguran-3-juta-orang-ri-jatuh-miskin
- Rahmi, N. (2017). Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan 'Cermin' Subjektivitas Presiden. Hukumonline.com
- Rezkisari, I. (2020). *Enam Jaring Pengaman Sosial Atasi Covid-19*. https://republika.co.id/berita/q81y7q328/enam-jaring-pengaman-sosial-atasi-covid19
- Ucu, K. R. (2020). *Tarik Ulur Kebijakan Penanganan Covid-19*. https://republika.co.id/berita/qjzbgz282/tarik-ulur-kebijakan-penanganan-covid19
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
- Wardhana, W., & Hartono, D. (2012). Instrumen Stimulus Fiskal: Pilihan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 107–115.
- Widyananda, R. F. (2020). *Dampak Corona, Ini 6 Sektor yang Paling Terpengaruh Jika Terjadi Lockdown*. https://www.merdeka.com/jatim/dampak-corona-ini-6-sektor-yang-paling-terdampak-jika-terjadi-lockdown-kln.html?page=all